

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan organisasi yang mempunyai wilayah tertentu, rakyat yang diperintah oleh penguasa, pemerintah yang berdaulat dan diakui oleh negara lain.¹ Pendapat senada juga dikemukakan oleh J.J Rousseau² yang mengatakan bahwa negara sebagai perserikatan dari rakyat bersama-sama yang melindungi dan mempertahankan hak masing-masing diri dan harta benda anggota-anggota yang hidup dengan bebas merdeka.

Hukum internasional mengartikan negara sebagai salah satu pemilik, pemegang atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Konvensi Montevideo 1933 mengenai hak dan kewajiban negara, dijelaskan bahwa kualifikasi suatu negara sebagai subjek dalam hukum internasional harus memiliki penduduk yang tetap, wilayah (teritorial) tertentu, pemerintahan dan kapasitas mengadakan hubungan dengan negara lain.³ Negara dalam hukum internasional dianggap sebagai subjek hukum utama, sebagai salah satu subjek hukum internasional, terdapat hak dan kewajiban yang dipikul oleh suatu negara.⁴

¹ Yulia Neta dan M. Iwan Satriawan, *Ilmu Negara*, Bandar Lampung : PKKPU FH Universitas Lampung, 2013, hlm.4.

² Yulia Neta, *Ilmu Negara*, Bandar Lampung : Justice Publisher, 2014, hlm.4.

³ S.Tasrif, *Hukum Internasional Tentang Pengakuan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Abardin, 1987, hlm.10.

⁴ F. Sugeng Istanto, *Hukum Intenasional*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 1998, hlm. 29

Hak-hak yang berhubungan dengan kedudukan negara terhadap negara lain yang sering diutarakan ialah hak kemerdekaan, hak kesederajatan dan hak untuk mempertahankan diri. Adapun kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kedudukan negara terhadap negara lain yang sering diutarakan ialah tidak melakukan perang, melaksanakan perjanjian internasional dengan itikad baik dan tidak mencampuri urusan negara lain.⁵

Berkaitan dengan hak yang berhubungan dengan kedudukan negara tersebut, salah satunya yaitu hak mempertahankan diri dalam rangka menjaga kedaulatan negara tersebut. Kedaulatan adalah salah satu prinsip dasar bagi terciptanya hubungan internasional yang damai. Kedaulatan atas wilayah adalah kewenangan yang dimiliki suatu negara untuk melaksanakan kewenangannya sebatas dalam wilayah-wilayah yang telah menjadi bagian dari kekuasaannya.⁶

Kedaulatan atas wilayah juga dapat diartikan sebagai kedaulatan teritorial yang menandakan bahwa di dalam wilayah yurisdiksi suatu negara dilaksanakan oleh negara terhadap orang-orang dan harta benda yang menyampingkan negara-negara lain.⁷ Negara dalam mempertahankan wilayah kedaulatan dari adanya ancaman kejahatan merupakan kewajiban mutlak. Ancaman tersebut dapat berasal dari luar maupun dari dalam negara tersebut, termasuk dari adanya ancaman serangan terorisme. Perkembangan terorisme ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa ancaman-ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu, bermula dalam bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu

⁵ *Ibid.*

⁶ Jawahir Thantowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006, hlm. 169.

⁷ J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional I*, penerjemah Bambang Iriana Djajaatmaja, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm.210.

kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tiran.⁸ Terorisme terjadi pertama kali sebelum Perang Dunia II, terorisme dilakukan dengan cara pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah. Bentuk kedua terorisme dimulai di Aljazair di tahun 50-an, dilakukan oleh pasukan pembebasan yang mempopulerkan “serangan yang bersifat acak” terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa. Hal ini dilakukan untuk melawan apa yang disebut sebagai terorisme negara oleh *Algerian Nationalist*. Pembunuhan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan. Bentuk ketiga terorisme muncul pada tahun 60-an dan terkenal dengan istilah “terorisme media”, berupa serangan acak terhadap siapa saja untuk tujuan publisitas.⁹

Perkembangan tindakan terorisme yang dilakukan dengan cara “serangan yang bersifat acak” terhadap masyarakat sipil terjadi pada tanggal 11 September tahun 2001 di Amerika Serikat. Peristiwa tersebut merupakan serangkaian serangan bunuh diri yang telah diatur terhadap beberapa target di kota New York, New Jersey dan kota Washington D.C. pada 11 September 2001. Kejadian tersebut dilakukan oleh sekelompok teroris dengan membajak empat pesawat terbang yang berbeda.¹⁰

Tepat pada hari Selasa, 11 September 2001 pukul 8.45 pagi waktu New York, pesawat Boeing 767 milik maskapai *American Airlines* menghantam menara utara gedung WTC (*World Trade Center*) di kota New York. Sementara itu pesawat kedua, Boeing 767 milik *United Airlines* dengan nomor penerbangan 175, muncul

⁸ Muladi, *Hakikat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan Kriminalisasi*, Jurnal Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, Vol.2, No.3, Desember 2002, hlm. 4.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/246153-11-9-2001--tragedi-9-11> pada tanggal 20 Oktober 2014 pukul 13.00 WIB.

di langit, berbelok tajam mengarah ke gedung WTC, dan menghantam menara selatan WTC di sekitar lantai 60. Tabrakan itu menyebabkan ledakan hebat, reruntuhan bangunan berjatuh ke gedung-gedung sekitarnya dan jalanan di bawahnya.¹¹ Pesawat ketiga yaitu sebuah pesawat milik *American Airlines* dengan nomor penerbangan 77 berputar mengarah ke Washington dan menabrak sisi timur gedung kantor pusat Pentagon pukul 9.45 waktu Washington, dalam peristiwa tersebut, bahan bakar pesawat jet menyebabkan kobaran api hebat. Sebanyak 125 personel militer dan warga sipil tewas di Pentagon bersama 64 orang didalam pesawat.¹² Pesawat keempat milik *United Airlines* dengan nomor penerbangan 93 dibajak sekitar 40 menit setelah meninggalkan bandara internasional Newark di New Jersey. Pesawat tersebut jatuh ke wilayah pemukiman di sebelah barat Pennsylvania pukul 10.10 pagi dan mengakibatkan sebanyak 45 penumpang tewas.¹³

Insiden pembajakan beberapa pesawat tersebut mengakibatkan jumlah korban meninggal di WTC dan sekitarnya mendekati 4.000 orang, termasuk 343 petugas pemadam kebakaran dan 23 personel kepolisian yang berusaha mengevakuasi dan menyelamatkan para pegawai yang terjebak di lantai atas. Hanya 6 orang di menara WTC yang selamat tanpa luka. Sebanyak 10.000 orang lainnya mengalami luka-luka, sebagian besar menderita luka parah.¹⁴ Akibat dari insiden tersebut, jaringan militan Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab atas insiden itu. Sebanyak 19 pelaku adalah teroris

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Rahmi Fitriyani, *Kajian Mengenai Legalitas Formal Use Of Force Amerika Serikat Terhadap Afghanistan*, Orbit : Jurnal Hubungan Internasional, Vol.1, No.1, Jakarta : Pusat Kajian Hubungan Internasional, UIN, Januari 2008, hlm.66.

¹⁴ [Vivanews.co.id](http://vivanews.co.id), *Tragedi 9-11*, <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/246153-11-9-2001--tragedi-9-11>, *Loc.cit.*

dari Arab Saudi dan beberapa negara Arab lain. Mereka dibiayai organisasi teroris milik Osama bin Laden, Al-Qaeda. Beberapa teroris sudah tinggal di negara Amerika Serikat lebih dari satu tahun dan mempelajari cara menerbangkan pesawat di sekolah penerbangan komersial Amerika.¹⁵

Amerika Serikat yang melancarkan tuduhannya kepada jaringan militan Al-Qaeda, juga menganggap negara Afghanistan sebagai pihak yang telah memberikan perlindungan kepada Osama Bin Laden, karena memang sebelum terjadinya serangan 11 September, Amerika Serikat telah mengidentifikasi pemerintah Taliban di Afghanistan sebagai pelindung dan pendukung Al-Qaeda.¹⁶ Taliban yang menolak untuk menyerahkan Osama bin Laden kepada pemerintah negara Amerika Serikat, membuat Amerika Serikat memutuskan untuk memulai operasi militer ke wilayah Afghanistan dalam rangka memerangi dan menangkap para pelaku teroris yang dituding bertanggung jawab atas insiden 11 September 2001.

Operasi militer ini dimulai pada tanggal 7 Oktober 2001 yang berlangsung selama beberapa bulan, dengan serangan awal melalui udara oleh pesawat-pesawat pembom yang berbasis di darat seperti B-1, B-2 dan B-52, pesawat-pesawat tempur berbasis kapal induk seperti F-14 dan F/A 18, dan rudal jelajah yang diluncurkan kapal selam Amerika dan Inggris.¹⁷ Amerika Serikat yang melakukan operasi militer pada tahun 2001, telah berhasil membuat Taliban mundur ke wilayah timur dan selatan Afghanistan dan membuat kota Kabul menjadi ibukota

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Rahmi Fitriyani, *Kajian Mengenai Legalitas Formal Use Of Force Amerika Serikat Terhadap Afghanistan, Loc.cit.*

¹⁷ www.liputan6.com, *Amerika Serikat Mengobarkan Perang di Afghanistan*, diakses melalui situs <http://news.liputan6.com/read/2115168/7-10-2001-amerika-serikat-kobarkan-perang-di-afghanistan> pada tanggal 16 Maret 2015 pukul 10.00 WIB.

yang tidak nyaman dan muram.¹⁸ Amerika Serikat kemudian juga berusaha mengatur negara itu dan mempromosikan beberapa nilai khususnya, seperti demokrasi dan liberalisme.¹⁹ Bulan Desember 2001, faksi-faksi yang ada di Afghanistan dan merupakan kelompok oposisi dari Taliban mengadakan pertemuan di Bonn, Jerman dan pertemuan tersebut disponsori oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).²⁰

Pertemuan tersebut memperoleh kesepakatan untuk membentuk suatu stabilitas pemerintahan di Afghanistan melalui dibentuknya pemerintahan *interim* (sementara) dan menciptakan suatu proses menuju pembentukan pemerintahan yang lebih permanen. Maka, melalui kesepakatan yang disebut sebagai kesepakatan Bonn itu, dibentuklah pemerintahan *interim* Afghanistan dan mulai bertugas sejak tanggal 22 Desember 2001 dengan Hamid Karzai sebagai pemimpinnya.²¹ Otoritas *interim* ini memegang tampuk kepentingan selama enam bulan sambil mempersiapkan terbentuknya "Loya Jirga" (Parlemen Tradisional Afghanistan) pada pertengahan bulan Juni 2002 yang akan memutuskan bentuk dari struktur otoritas transisional. Otoritas transisional ini, diketuai oleh Presiden Hamid Karzai, mengubah namanya pemerintahan Afghanistan menjadi "Negara Islam Transisional Afghanistan (TISA/*Transitional Islamic State Of Afghanistan*).²² Operasi-operasi militer yang dijalankan dari tahun ke tahun turut menyebabkan munculnya pengungsian di wilayah selatan dan barat daya

¹⁸ Dina Susanti dan Farah Monika, *Peran AS dalam Transisi Rezim di Negara Lain: Studi Kasus Afganistan*, Global Jurnal Politik Internasional Vol. 7 No. 2, Mei 2005, hlm. 49

¹⁹ www.hizbuttahrir.or.id, *Analisis Politik dibalik Pertemuan di London*, diakses melalui situs :<http://hizbut-tahrir.or.id/2010/02/15/analisis-politik-dibalik-pertemuan-london/> pada tanggal 20 Maret 2015 pukul 10.00 WIB.

²⁰ *Ibid.*

²¹ www.bbc.com, *Afghanistan Profile*, diakses melalui situs : <http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12024253> pada tanggal 18 Maret pukul 16.00 WIB.

²² www.liputan6.com, *Oposisi Taliban Menyepakati Pembentukan Pemerintahan Transisi*, diakses melalui situs : <http://news.liputan6.com/read/22491/oposisi-taliban-menyepakati-pembentukan-pemerintah-transisi> pada tanggal 18 Maret 2015 pukul 11.00 WIB.

Afghanistan. Jumlah korban anak-anak yang meninggal dunia akibat perang Afghanistan mencapai 561 jiwa dan yang terluka sebanyak 1.195 jiwa.²³ Keadaan ini semakin diperburuk dengan banyaknya korban sipil yang meninggal dunia sebanyak 17.774 orang dan sebanyak 29.971 korban terluka, belum termasuk jumlah penduduk yang harus mengungsi ke berbagai negara sekitar, yang diperkirakan mencapai lebih dari tiga juta orang.²⁴

Tindakan Amerika Serikat ini mengukuhkan citra Amerika Serikat sebagai negara *superpower* yang unilateral.²⁵ Amerika Serikat memiliki alasan tersendiri untuk melegitimasi tindakannya, presiden Bush dalam pidatonya mengemukakan 4 alasan Amerika Serikat harus menyerang Afghanistan yaitu :²⁶

- a. *Chapter IV of United Nation Charter* (Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1368 tentang ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional yang disebabkan oleh tindakan teroris)
- b. *Intervention by Invitation*
- c. *Humanitarian Intervention*
- d. *Self Defence*

Dewan Keamanan PBB, dalam Resolusi No.1368 tentang ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional yang disebabkan oleh tindakan teroris, menyebutkan bahwa PBB memperbolehkan suatu negara mengambil tindakan

²³ news.okezone.com, *Ribuan Warga Sipil Tewas Akibat Perang Afghanistan*, diakses melalui situs : <http://news.okezone.com/read/2014/02/08/413/937959/ribuan-warga-sipil-tewas-akibat-perang> pada tanggal 18 Maret 2015 pukul 19.00 WIB.

²⁴ www.republika.co.id, *Kematian Warga Sipil Afghanistan Meningkat 25%*, diakses melalui situs : <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/15/02/18/njynrx-pbb-kematian-warga-sipil-meningkat-25-persen-di-afghanistan> pada tanggal 18 Maret 2015 pukul 19.00 WIB.

²⁵ Tindakan Unilateral diartikan sebagai tindakan sepihak yang dilakukan oleh suatu negara dengan menimbulkan akibat hukum.

²⁶ Bill Bowring, *The Degradation of the International Legal Order?: The Rehabilitation of Law and the Possibility of Politics*, Routledge : London , 2008, hlm.57.

yang dianggap perlu terhadap sebuah negara atau golongan yang melakukan maupun melindungi terorisme, dimana salah satu isi Resolusi tersebut adalah :²⁷

“Calls those state to work together urgently to bring to justice the perpetrators, organizers and sponsor of these terrorist attacks and stresses that those responsible for aiding, supporting or harbouring the perpetrators, organizers and sponsors of these acts will be held accountable” (Mengajak negara-negara tersebut bekerjasama secepatnya untuk menegakkan keadilan bagi pelaku, penggerak dan pendukung dari penyerangan-penyerangan teroris ini dan menekankan bahwa hal-hal tersebut harus dipertanggungjawabkan bagi pertolongan, bantuan atau penyembunyian pelaku-pelaku, penggerak-penggerak dan pendukung -pendukung dari tindakan ini akan dipertanggungjawabkan).²⁸

Resolusi lainnya yang digunakan sebagai alasan Amerika Serikat untuk melegitimasi tindakannya adalah Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1373 tentang kerjasama masyarakat internasional dan gerakan anti teror yang mengisyaratkan bahwa setiap negara untuk bekerja sama dalam memberantas tindakan terorisme, dimana salah satu isi Resolusi tersebut adalah :²⁹

“Calls upon all States to Find ways of intensifying and accelerating the exchange of operational information, especially regarding actions or movements of terrorist persons or networks; forged or falsified travel documents; traffic in arms, explosives or sensitive materials; use of communications technologies by terrorist groups; and the threat posed by the possession of weapons of mass destruction by terrorist groups” (Mengajak semua negara untuk menemukan cara mengintensifkan dan mempercepat pertukaran informasi operasional, terutama mengenai tindakan atau gerakan teroris atau jaringan teroris, dokumen perjalanan palsu atau dipalsukan, bahan peledak atau bahan-bahan sensitif, penggunaan teknologi komunikasi oleh kelompok-kelompok teroris, dan ancaman yang ditimbulkan akibat kepemilikan senjata pemusnah massal oleh kelompok-kelompok teroris).³⁰

Alasan yang lainnya yaitu alasan kedua, ketiga dan keempat menunjukkan bahwa Amerika Serikat melakukan penyerangan di Afghanistan karena diserang terlebih dahulu, ditambah lagi Amerika Serikat memosisikan diri sebagai negara yang

²⁷ Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1368

²⁸ Terjemahan bebas dari penulis

²⁹ Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1373

³⁰ Terjemahan bebas dari penulis

diserang dan menganggap perlu melakukan serangan balik ke Afghanistan yang merupakan markas teroris yang dipimpin oleh Osama bin Laden.³¹ Namun dalam hal ini, Amerika Serikat tidak mempedulikan PBB, meskipun Piagam PBB Pasal 1 dan 2 sangat menekankan prinsip perdamaian dan non-intervensi dalam hubungan internasional.³²

Jika dilihat dari sisi hukum internasional publik, tindakan campur tangan (intervensi) suatu negara didalam wilayah negara lain tentu sangat dilarang, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Piagam PBB. Tetapi di sisi lain, Amerika Serikat memiliki alasan untuk melegitimasi tindakannya, sebagaimana yang tercantum dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1368 tentang ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional yang disebabkan oleh tindakan teroris serta Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1373 tentang kerjasama internasional dan gerakan anti teror.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana Amerika Serikat melakukan intervensi di wilayah Afghanistan dalam rangka memerangi kejahatan terorisme, kajian dan analisis tersebut penulis tuangkan ke dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tindakan Amerika Serikat dalam Memerangi Terorisme di Afghanistan dan Hubungannya dengan Prinsip Non Intervensi”**

³¹ *Ibid.*

³² Mohammad Shoelhi, *Demi Harga Diri Mereka Melawan Amerika*, Jakarta : PT Pustaka Cidesindo, 2003, hlm.152.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan mengenai prinsip non intervensi menurut hukum internasional ?
2. Apakah tindakan Amerika Serikat dalam memerangi terorisme di Afghanistan merupakan pelanggaran terhadap prinsip non intervensi ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan utama penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang pengaturan mengenai prinsip non intervensi menurut hukum internasional.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tindakan Amerika Serikat dalam memerangi terorisme di Afghanistan merupakan pelanggaran terhadap prinsip non intervensi atau bukan.

1. 3.2. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua aspek yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan serta wawasan bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya, khususnya mengenai tindakan Amerika Serikat dalam memerangi terorisme di Afghanistan dan kaitannya dengan prinsip non intervensi.

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum internasional untuk kemudian digunakan sebagai data sekunder.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi setiap negara dalam menjalankan hubungan internasional sehingga dapat saling menghormati kedaulatan negara masing-masing.

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi bagi kalangan akademisi, baik dosen maupun mahasiswa yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut yang terkait dengan tindakan Amerika Serikat dalam memerangi terorisme di Afghanistan dan kaitannya dengan prinsip non intervensi. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum yang hendak memperluas pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum internasional.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini terfokus pada pembahasan yang meliputi pengaturan prinsip non intervensi menurut hukum internasional dan kaitannya dengan tindakan Amerika Serikat dalam memerangi terorisme di Afghanistan.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan, dan pengembangan terhadap isi skripsi ini maka diperlukan kerangka penulisan yang sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 Bab yang diorganisirkan ke dalam bab demi bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini merupakan gambaran umum dari isi skripsi untuk memudahkan pembaca dalam mendalami isi skripsi ini.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas tentang pengertian umum mengenai pokok-pokok pembahasan skripsi, yang meliputi definisi dan istilah, tinjauan umum mengenai kejahatan terorisme, dan gambaran umum negara Afghanistan. Bab ini merupakan landasan teoritis untuk memberikan dasar-dasar teori sehingga memudahkan dalam pembahasan yang akan dibahas dalam bab IV.

Bab III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan masalah, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Analisis Data

Bab ini dimulai dengan pemaparan hasil penelitian dan uraian dari pembahasannya. Diawali dengan pemaparan pemecahan masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini, yaitu bagaimana pengaturan mengenai prinsip non intervensi menurut hukum internasional dan apakah tindakan Amerika Serikat dalam memerangi terorisme di Afghanistan merupakan pelanggaran terhadap prinsip non intervensi atau bukan.

Bab V: Penutup

Bab ini menguraikan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Dalam bagian ini dijelaskan bahwa kesimpulan merupakan inti dari keseluruhan uraian yang dibuat setelah permasalahan selesai dibahas secara menyeluruh. Terakhir, berdasarkan kesimpulan tersebut diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas hasil keseluruhan sebagai alternatif pemecahan masalah.